



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HENDRO ARI SAPUTRA, bertempat tinggal di Blok A Dusun IV RT. 010 RW. 004 Desa Bina Amarta, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan tanggal 9 Februari 2023, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bta, dengan alasan akan memperbaiki permohonan;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* bersifat sepihak, maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain (Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*));

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bta yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 3 Februari 2023 dengan nomor register 11/Pdt.P/2023/PN Bta, dicabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, S.H.,

Yessi Oktarina, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);